

**PEMAHAMAN DAN PENGAMALAN KEWAJIBAN ZAKAT MAL
OLEH SEBAGIAN MASYARAKAT DESA BETUNG
KECAMATAN LUBUK KELIAT**

Oleh: Saprida

Dosen Sekolah Tinggi Ekonomi dan Bisnis Syariah (STEBIS) IGM Palembang

Email: saprida@stebisigm.ac.id

ABSTRAK

Studi ini menjawab (1) bagaimana tingkat pemahaman dan pengamalan kewajiban zakat mal oleh masyarakat desa Betung Kecamatan Lubuk Keliat, (2) faktor apa saja yang mendukung dan menghambat dalam penunaian zakat mal di desa tersebut? Kedua pertanyaan ini akan mengetahui bagaimana tingkat pemahaman dan pengamalan kewajiban zakat mal. Dari penelitian ini ditemukan, bahwa pada umumnya sebagian masyarakat desa Betung Kecamatan Lubuk Keliat mengetahui akan kewajiban mengeluarkan zakat mal, akan tetapi mereka kurang memahami tentang jenis harta yang wajib dizakati, nishab dan mustahiq zakat hartainformasi tentang kewajiban zakat mal yang sampai di masyarakat masih relatif minim dan terbatas.

Kata Kunci : Zakat Mal, Muzakki, Mustahiq, Amil, Nishab.

DASAR PEMIKIRAN

Islam merupakan agama yang diturunkan kepada umat manusia untuk mengatur berbagai persoalan dan urusan kehidupan dunia dan untuk mempersiapkan kehidupan akhirat. Agama Islam dikenal sebagai agama yang *kaffah* (menyeluruh) karena setiap detail urusan manusia itu telah dibahas dalam Al-Quran dan Hadits. Ketika seseorang sudah beragama Islam, maka kewajiban baginya adalah melengkapi syarat menjadi muslim atau yang dikenal dengan Rukun Islam. Rukun Islam terbagi menjadi lima bagian yaitu membaca syahadat, melaksanakan sholat, menunaikan zakat, menjalankan puasa dan menunaikan haji bagi orang yang mampu (Qardhawi, 2007: 38).

Zakat adalah salah satu ibadah pokok yang menjadi kewajiban bagi setiap individu yang memiliki harta untuk mengeluarkan harta tersebut sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku dalam zakat itu sendiri. Zakat merupakan rukun Islam yang ketiga setelah syahâdatain dan shalat, sehingga merupakan ajaran yang sangat penting bagi kaum muslimin. Bila saat ini kaum muslimin sudah sangat paham tentang kewajiban shalat dan manfaatnya dalam membentuk keshalehan pribadi. Namun tidak demikian pemahamaannya terhadap kewajiban terhadap zakat yang berfungsi untuk membentuk keshalehan sosial. Implikasi keshalehan sosial ini sangat luas, kalau saja kaum muslim memahami tentang hal tersebut.

Pemahaman shalat sudah merata dikalangan kaum muslim, namun belum demikian terhadap zakat. Dinamika ekonomi manusia dalam tata aturan hidup telah menjadi kodrat manusiawi, pada kenyataannya kaya dan miskin menjadi sesuatu yang tidak bisa dipungkiri. Dalam konstruk ini muncul kewajiban menafkahkan sebagian rezeki kepada orang lain, kewajiban tersebut dikenal dengan zakat. Salah satu sunnatullah yang sudah menjadi ketentuan Yang Maha Kuasa adalah perbedaan yang terdapat pada setiap diri manusia, setiap orang lahir dan hidup di dunia memiliki kondisi tersendiri yang berbeda dengan orang lain, perbedaan ini mencakup semua aspek, mulai dari budaya, sosial, kultur.

Salah satu perbedaan yang mudah diidentifikasi adalah perbedaan kondisi ekonomi, sebagai manusia ada yang dititipi oleh Allah harta sehingga menjadi orang kaya dan berada, sebagian lagi ada yang dicoba dengan kekurangan dan hidup miskin. Semua ini bukannya tanpa tujuan, akan tetapi justru mengandung nilai realitas sosial yang dapat membuat manusia menyadari bahwa dirinya bukanlah apa-apa. Selain itu, Allah Swt. ingin menguji manusia apakah mampu mengoptimalkan segala potensi kebaikan yang diberikan kepadanya atau tidak (Qardhawi, 2007: 39).

Disisi lain, perbedaan tersebut dalam banyak hal sering menjadi masalah dan problem bagi manusia, dalam kehidupan sehari-hari timbul gejala akibat kesenjangan diantara manusia yang sulit dikontrol, orang kaya yang dititipi harta melimpah tidak menjalankan tugasnya dalam menolong fakir miskin yang membutuhkan. Sebagian orang malah memanfaatkan kekayaan tersebut untuk mengeksploitasi harta sebanyak-banyaknya untuk kepentingan sendiri, akhirnya Allah menurunkan syariat-Nya bagi manusia guna menciptakan kesejahteraan dan kedamaian di bumi, hal inilah yang biasa disebut dengan Al-Islam. Artinya, hanya dengan Islam manusia mampu mencapai kebahagiaan dalam hidup mereka. Akal fikiran dan ilmu pengetahuan manusia yang terbatas tidak akan mampu menciptakan sebuah solusi yang lebih baik dari pada solusi yang dibuat oleh pencipta manusia itu sendiri (Ahmad, 2007: 55).

Salah satu ajaran Islam yang bertujuan mengatasi kesenjangan dan gejala sosial tersebut adalah zakat, zakat yang menjadi salah satu tiang penyangga bagi tegaknya Islam serta menjadi kewajiban bagi pemeluknya, membawa misi memperbaiki hubungan horizontal antara sesama manusia, sehingga pada akhirnya mampu mengurangi gejala akibat problematika kesenjangan dalam hidup mereka. Selain itu, zakat dapat juga memperkuat hubungan vertikal manusia dengan Allah, karena Islam menyebutkan bahwa zakat merupakan bentuk pengabdian (ibadah) kepada Yang Maha Kuasa (Ahmad, 2007: 57).

Dalam kewajiban menunaikan zakat kepada mustahiqnya kadang-kadang didapati ketimpangan-ketimpangan, umpamanya di desa Betung berdasarkan dari hasil wawancara pada tanggal 14 Juni 2015 dengan pak Kholidun yang bertugas sebagai ketua Masjid Al-Ansor, dia menilai sebagian masyarakat kurang memahami kewajiban membayar zakat mal, berapa zakat yang harus dikeluarkan kepada mustahiq dan ada

sebagian masyarakat yang beranggapan bahwa mustahiq itu hanya terdiri dari fakir miskin dan amil.

Pada tahun 2013, setelah diteliti dan dihitung oleh amil ternyata orang yang melaksanakan zakat harta di desa Betung masih sedikit yaitu berjumlah 9 orang dan untuk tahun 2014 orang yang membayar zakat berjumlah 7 orang dari 118 orang yang sudah wajib membayar zakat harta, hal ini disebabkan karena kurangnya pemahaman sebagian masyarakat tentang berapa jumlah minimal harta yang wajib dikeluarkan zakatnya dan jenis harta apa saja yang wajib dikeluarkan zakatnya.

Berdasarkan hasil wawancara dan pengamatan peneliti, minimnya orang yang menunaikan zakat harta yang terjadi dikalangan masyarakat desa Betung disebabkan masih rendahnya tingkat pemahaman dan kesadaran masyarakat muslim dalam penunaian zakat, informasi hal ikhwal zakat yang sampai di masyarakat masih relatif minim dan terbatas. Dari latar belakang tersebut dapat dibuat judul yaitu : “Pemahaman dan Pengamalan Kewajiban Zakat Mal oleh Sebagian Masyarakat Desa Betung Kecamatan Lubuk Keliat”. Dari penelitian ini diharapkan pemahaman dan pengamalan kewajiban zakat mal oleh sebagian masyarakat desa Betung bisa berjalan sesuai dengan syariat Islam, sehingga sistem zakat bisa mempunyai kontribusi bagi kesejahteraan masyarakat di desa Betung.

TINJAUAN PUSTAKA

Penelitian tentang zakat telah banyak dilakukan. Penelitian yang berjudul *“Reinterpretasi Zakat di Tengah Perubahan Sosial : Studi Terhadap Implementasi Zakat Oleh Rumah Zakat Indonesia Cabang Palembang”*. Ditulis oleh Ridwan (2007). Membahas tentang objek zakat lembaga yang telah melakukan beberapa perluasan cakupan pemaknaan terhadap objek zakat yang sudah lazim dalam khazanah pihq zakat konvensional, misalnya terhadap zakat emas dan perak. Selanjutnya penelitian yang berjudul *“Mengoptimalkan Potensi Zakat”*, yang di tulis oleh Ermi Suhasti (2002). Membahas tentang mengelaborasi tentang mekanisme zakat secara umum. Karya lain yang ditulis Nazarudin M. Ali (2002) dengan judul *“Zakat Sebagai Instrumen Dalam Kebijakan Fiskal”*. Dalam kajian tersebut ia mengangkat masalah tentang bagaimana landasan pengintegrasian zakat dan pajak, tentang bagaimana zakat tidak dijadikan sebagai instrumen dan kebijakan fiskal modern juga tentang bagaimana pengaruh teori-teori kebijakan fiskal modern terhadap hukum zakat menjadi instrumen dalam kebijakan modern itu.

Dalam *“Potensi Dana ZIS Sebagai Instrumen Ekonomi Islam : dari Teori dan implementasi Manajemennya”*. Yang ditulis oleh Budi Budiman tahun 2002, mengangkat persoalan secara terfokus pada kesenjangan antara potensi zakat di satu sisi dengan ketidakmampuan lembaga pengelola zakat dalam pengelolaannya secara profesional di sisi yang lain. Penelitian oleh Hardiansyah (2005) yang berjudul *“Manajemen Strategis Pengumpulan Zakat, Infaq dan Shadaqah pada Era Otonomi*

Daerah: Studi Kasus pada Bazis daerah istimewa Yogyakarta". Mengemukakan bahwa sesungguhnya masalah zakat, infaq dan shadaqah (ZIS) sangat urgen untuk dikaji kembali sebagai salah satu potensi dana yang sangat besar guna memecahkan berbagai masalah sosial yang terjadi akhir-akhir ini, terutama menyangkut kemiskinan dan kesenjangan sosial dalam masyarakat.

Penelitian Hervina (2005) mahasiswa pascasarjana UIN Yogyakarta dengan judul *"Implikasi Pemberdayaan Zakat Penghasilan Terhadap Berkah dalam Berusaha"*. Menunjukkan bahwa faktor-faktor yang menjadi motivasi umat Islam dalam menunaikan zakat mal, bisa murni bersifat agamis dan ekonomis. Faktor-faktor yang murni yang bersifat agamis yaitu menunaikan kewajiban agama agar terhindar dari dosa, memberikan hak para mustahiq zakat yang terkandung dalam harta yang diperoleh dalam usahanya, mensucikan harta penghasilan dari yang bukan merupakan hak mereka.

Penelitian yang berjudul *"Pengalokasian Dana Zakat pada Dompot Sosial Insan Mulia Cabang Palembang"*. Ditulis oleh Tria Attiria (2008) yang membahas cara pengalokasian dana zakat dilakukan oleh deputi masing-masing yang ada di dompot sosial Insan Mulia yaitu di bidang pendidikan, bidang kesehatan dan ekonomi. Pandangan hukum Islam terhadap pengalokasian dana zakat pada dompot sosial Insan Mulia cabang Palembang lebih memprioritaskan bantuan dana zakat tersebut kepada golongan fakir, miskin dan fisabilillah. Penelitian yang berjudul *"Pandangan Ulama Terhadap Zakat Ternak Burung Walet di Desa Sukaraja"*. Yang ditulis oleh Uswatun Khasanah (2009) yang membahas tentang hukum zakat burung walet dan enam ulama di desa Sukaraja memiliki pendapat bahwa zakat burung walet disamakan dengan zakat pertanian karena hasilnya bersifat musiman, ada juga yang berpendapat bahwa zakat sarang burung walet diqiyaskan dengan infak, sedekah.

Adapun tulisan dalam bentuk buku antara lain, *"Fiqh Islam"* (2002) yang membahas berbagai persoalan seputar hukum zakat, objek zakat dan pengelolaannya secara lengkap. Selanjutnya *"Pedoman Zakat"* oleh Hasbi Ash-Shiddiqy (1999). Membahas berbagai persoalan seputar zakat secara lengkap tentang fungsi dan tujuan zakat. Selanjutnya *"Zakat Dalam Perekonomian Modern"* ditulis oleh Didin Hafidhuddin yang menghasilkan temuan bahwa objek zakat tidak hanya meliputi pengertian harta yang disebutkan dalam Al-Quran dan Hadis saja, namun semua harta yang berkembang pada masa modern yang memiliki potensi untuk dikembangkan juga dikategorikan sebagai objek zakat sehingga wajib dikeluarkannya zakat. Zakat dan pajak kedua-duanya merupakan kewajiban umat muslim yang harus dipenuhi. Sedangkan buku yang berjudul *"Pelaporan Zakat Pengurang Pajak Penghasilan"* ditulis oleh Gustian Juanda (1988). Membahas tentang zakat dan lembaga pengelolaannya, ketentuan formal wajib zakat orang pribadi, subjek pajak orang pribadi, objek pajak penghasilan pribadi, kredit pajak orang pribadi, pelaporan SPT orang pribadi, norma penghitungan penghasilan neto bagi wajib pajak, serta wacana model

pengenaan pajak dan zakat di Indonesia. Buku yang berjudul “*Hukum Zakat*” yang ditulis oleh Yusuf Qardawi (2007) buku ini membahas tentang zakat dan segala seluk-beluknya dari zakat pribadi, karyawan atau suatu profesi hingga zakat lembaga atau perusahaan. Dalam buku ini mengungkapkan zakat sebagai suatu sarana bagi umat Islam dalam melaksanakan kewajiban agamanya dan dalam membangun tata kehidupan sosial-ekonominya yang lebih sesuai dengan tuntutan agama.

PEMAHAMAN

Ditinjau dari segi bahasa, kata *zakat* merupakan (masdar) dari *zaka* yang berarti berkah, tumbuh, bersih dan baik. Sesuatu itu *zaka*, berarti tumbuh dan berkembang, dan seseorang itu *zaka*, berarti orang itu baik (Ash-Shiddiq, 2006: 24).

Zakat mal menurut syara’ adalah sejumlah harta yang tertentu yang diberikan kepada golongan tertentu dengan syarat-syarat tertentu. Dinamakan zakat, karena harta itu akan bertambah (tumbuh) disebabkan berkah dikeluarkan zakatnya dan do’a dari orang yang menerimanya (Hasan, 2001: 51).

Zakat merupakan salah satu rukun Islam, dan menjadi salah satu unsur pokok bagi tegaknya syariat Islam. Oleh sebab itu hukum zakat adalah wajib atas setiap muslim yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu (QS. AL-Baqarah: 103).

SYARAT DAN JENIS

Menurut pendapat Gustian Djuanda dalam kitabnya Pelaporan Zakat Pengurang Pajak Penghasilan (2006). Syarat-syarat orang wajib membayar zakat mal adalah muslim, aqil, baligh, hartanya sampai nishab. Menurut Dwi Surya Atmaja dalam bukunya yang berjudul *Al-Muwatta’ Imam Malik Ibn Annas* (2000) syarat-syarat harta yang menjadi sumber atau obyek zakat adalah (1) milik penuh (*Al-Milkuttām*); (2) Berkembang (*An-Nāma*); (3) Cukup Nishab; (4) Lebih dari Kebutuhan Pokok; (5) Bebas dari Hutang; (6) Sudah Satu Tahun (Al-Haul) [Atmaja, 1999]

Didin Hafidhuddin dalam kitabnya *Zakat dalam Perekonomian Modern* (2002) menegaskan harta yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah binatang Ternak, emas dan perak, hasil Pertanian (tanaman dan buah-buahan), harta dagangan, barang Temuan dan Tambang.

KETENTUAN NISAB

Pada ketentuan Nisab zakat perhitungannya sebagai berikut :

1. Batas nisab harta adalah 85 gram emas sama dengan = 12 suku emas.
2. Yang di zakatkan 2,5% dari nisab.
3. Harga emas sekarang Rp. 3000.000/suku emas.
4. Nisab harta dikalikan dengan harga emas sekarang
 $3000.000 \times 12 = \text{Rp. } 36.000.000$

5. Maka zakat harta dalam setahun adalah :

$$\frac{36000.000}{100} 2.5\% = \text{Rp. } 900.000$$

Contoh perhitungan nishab zakat harta dari penghasilan terkecil dan terbesar di desa Betung adalah sebagai berikut :

1. Penghasilan pak Risman setelah memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari, perbulannya adalah Rp. 3000.000. setelah dihitung dalam satu tahun berjumlah Rp. 36.000.000/ tahun

$$\frac{36.000.000}{100} 2.5\% = \text{Rp. } 900.000.$$

Jadi zakat yang dikeluarkan oleh pak Risman dalam satu tahun adalah Rp. 900.000.

2. Penghasilan pak Supardi setelah memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari, perbulannya adalah Rp.7500.000, setelah dihitung dalam satu tahun berjumlah Rp.90.000.000/tahun

$$\frac{90.000.000.}{100} 2.5\% = \text{Rp. } 2250.000.$$

Zakat yang dikeluarkan oleh pak Supardi dalam satu tahun adalah Rp. 2250.000 (al-Hamid. 2006: 112).

DESKRIPSI HASIL

Pengambilan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan cara mewawancarai sebagian orang yang wajib membayar zakat, mencari data penghasilan sebagian muzakki sebanyak 50 orang dari 108 orang muzakki. Wawancara ini dilakukan di desa Betung Kecamatan Lubuk Keliat pada tanggal 06 Juni 2015 sampai tanggal 27 Juni 2015 dan wawancara pada tanggal 03 Juli 2015 sampai tanggal 23 Juli 2015, sehingga mendapatkan hasil dari pertanyaan dan jawaban sebagian muzakki di desa Betung Kecamatan Lubuk Keliat.

PENGUMPULAN DAN DISTRIBUSI

Proses pengelolaan zakat harta di desa Betung melalui langkah-langkah teknis sebagai berikut :

1. Pembentukan Panitia Amil Zakat Mal
2. Pengesahan Kepanitiaan Amil Zakat Mal.
3. Pendataan Penerimaan Zakat Mal
4. Pembagian Kupon Kepada Penerima Zakat Mal.

Faktor-faktor pendukung yang menyebabkan masyarakat desa Betung mengeluarkan zakat mal adalah sebagai berikut :

1. Sering diadakan kegiatan keagamaan khususnya tentang kewajiban zakat harta, supaya masyarakat bisa mengetahui kewajiban zakat harta dengan benar.
2. Adanya kesadaran yang tinggi dari masyarakat dalam membayar zakat mal, supaya orang yang tidak mampu bisa mendapatkan zakat sesuai dengan ketentuan Islam.
3. Amil mempunyai tenaga yang bersumberdayakan amanah, bertanggung jawab, transparan dan profesional. Mustahiq harus benar-benar penerima yang tepat sasaran.
4. Muzakki sebaiknya menyerahkan zakat pada lembaga pengelola yang telah ditentukan supaya mustahiq zakat bisa mendapatkan zakatnya secara teratur dan merata.
5. Adanya peran pemerintah, program kerja dan sumber dana bagi masyarakat.

OPTIMALISASI ZAKAT MAL DI DESA BETUNG

Persoalan utama dalam pengentasan kemiskinan adalah bagaimana upaya menjembatani kesenjangan sosial dan peningkatan pemberdayaan zakat. Pandangan untuk memantapkan pemahaman tentang konsep teoritis zakat, sekaligus operasionalnya sebagai motivasi dalam upaya meningkatkan pelaksanaan dan pengamalan zakat harta di desa Betung. Jika melihat kondisi lemahnya ekonomi orang-orang miskin disebabkan oleh faktor yang berbeda, maka penulis berasumsi bahwa usaha untuk mengentasi kemiskinan yaitu dengan menghilangkan penyebab terjadinya kemiskinan yang dilakukan dengan cara mengidentifikasi mereka melalui beberapa kategori :

Pertama, bagi mereka yang sehat jasmani dan rohani namun tidak memiliki kemampuan usaha, disebabkan selain tidak mempunyai modal usaha, mereka juga tidak memiliki keterampilan sama sekali. Namun bantuan yang harus diberikan dengan cara memberikan keterampilan dan modal usaha.

Kedua, Mereka yang tergolong memiliki kemampuan jasmani dan rohani serta memiliki potensi untuk melakukan usaha, akan tetapi tidak memiliki modal usaha. Maka usaha pengentasannya dengan melalui pemberian bantuan dana sebagai modal usaha untuk dapat membuka usaha.

Ketiga, bagi masyarakat pengangguran disediakan lapangan pekerjaan yang sesuai dengan kemampuannya. Tersedianya lapangan pekerjaan bagi mereka, diharapkan dapat menolong mereka dari terhimpitnya perekonomian, sehingga mengangkat derajat hidup mereka lebih wajar dan terhormat (Daud. 1998: 124).

KESIMPULAN

Pada umumnya, masyarakat mengetahui akan kewajiban mengeluarkan zakat mal akan tetapi mereka kurang memahami tentang jenis harta yang wajib dizakati, nisab dan mustahiq zakat harta. Tingkat pemahaman dan pengamalan sebagian masyarakat dalam penunaian zakat harta masih rendah, informasi tentang kewajiban zakat mal yang sampai di masyarakat masih relatif minim dan terbatas. Kurangnya pemahaman

sebagian masyarakat akan kewajiban zakat harta menyebabkan minimnya orang membayar zakat harta, sebagian muzakki memahami bahwa para mustahiq sekarang ini tinggal fakir miskin dan amil, ada juga muzakki yang sering menyerahkan zakat harta langsung kepada Masjid atau langsung memberikan zakat kepada fakir miskin, akibatnya dana bantuan tersebut dipergunakan secara konsumtif tanpa memikirkan pengembangan dana lebih lanjut secara produktif.

Faktor penghambat yang menyebabkan masyarakat desa Betung tidak mengeluarkan zakat mal adalah terbatasnya pengetahuan masyarakat yang berkaitan dengan ibadah zakat, rendahnya tingkat pendidikan yang mereka miliki, tingkat kesibukan masyarakat akan aktivitas sehari-hari, kurangnya sosialisasi pengurus Badan Amil Zakat (BAZ) kepada masyarakat serta kurangnya tenaga profesional. Sedangkan faktor pendukungnya adalah sering diadakan kegiatan keagamaan khususnya tentang kewajiban zakat harta, supaya masyarakat bisa mengetahui kewajiban zakat harta dengan benar.

Amil mempunyai tenaga yang bersumberdayakan amanah, bertanggung jawab, transparan dan profesional. Mustahiq harus benar-benar penerima yang tepat sasaran. Muzakki sebaiknya menyerahkan zakat mal pada lembaga pengelola yang telah ditentukan supaya mustahiq zakat bisa mendapatkan zakatnya secara teratur dan merata dan adanya peran pemerintah, program kerja dan sumber dana bagi masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Quran dan Terjemahnya*. 2000. Depag RI. Jakarta : Gema Risalah Press.
- Qardawi, Yusuf 2007. *Hukum Zakat*. Pustaka Litera Antar Nusa, Bogor.
- Akhmad 2007. *Sistem Pembagian Zakat*. Diponegoro, Bandung.
- Al-Hamid, Abdul 2006. *Ekonomi Zakat*. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Hasan, Ali 2001. *Tuntutan Puasa dan Zakat*. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Ridwan, 2007. *Skripsi Reinterpretasi Zakat di Tengah Perubahan Sosial : Studi Terhadap Implementasi Zakat Oleh Rumah Zakat Indonesia Cabang Palembang*. Palembang.
- Ermi Suhasti, 2002. *Skripsi Mengoptimalkan Potensi Zakat*. Palembang.
- Nazarudin M. Ali, 2000. *Skripsi Zakat Sebagai Instrumen Dalam Kebijakan Fiskal*. Palembang.
- Budi Budiman, 2002. *Skripsi Potensi Dana ZIS Sebagai Instrumen Ekonomi Islam : dari Teori dan implementasi Manajemennya*. Palembang.
- Hardiansyah, 2005. *Skripsi Manajemen Strategis Pengumpulan Zakat, Infaq dan Shadaqah pada Era Otonomi Daerah: Studi Kasus pada Bazis daerah istimewa Yogyakarta*. Yogyakarta.
- Hervina, 2005. *Skripsi Implikasi Pemberdayaan Zakat Penghasilan Terhadap Berkah dalam Berusaha*. Yogyakarta.
- Tria Attiria, 2008. *Skripsi Pengalokasian Dana Zakat pada Dompot Sosial Insan Mulia Cabang Palembang*. Palembang.
- Uswatun Khasanah, 2009. *Skripsi Pandangan Ulama Terhadap Zakat Ternak Burung Walet di Desa Sukaraja*. Palembang.
- Rasjid, Sulaiman 2002. *Fiqh Islam*. Sinar Baru Algensindo, Bandung.
- Ash-Shiddiq, Muhammad Hasbi 2006. *Pedoman Zakat*. PT. Pustaka Rizki Putra, Semarang.
- Juanda, Gustian 2006. *Pelaporan Zakat Pengurang Pajak Penghasilan*. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Atmaja, Dwi Surya 1999. *Al-Muwatta'*. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Hafidhuddin, Didin 2002. *Zakat dalam Perekonomian Modern*. Gema Insani Press, Jakarta.

Ali, Muhammad Daud 1988. *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Waqaf*. Universitas Indonesia, Jakarta.